

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodratnya hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi maupun kehidupan sehari-harinya.¹

Di era serba canggih sekarang, teknologi dan komunikasi mempunyai peranan yang penting dan strategis terhadap semua manusia. Melalui teknologi dan komunikasi, masyarakat dapat bertukar informasi jarak jauh dengan cepat dan efektif. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan kesadaran akan pentingnya memperoleh informasi dengan cepat, banyak orang yang ingin menggunakan internet sebagai alternatif dalam mengakses informasi sebagai salah satu bentuk komunikasi.

Aktivitas yang membutuhkan internet menjadi lebih mudah dan lancar berkat WiFi, di rumah, di sekolah, dan di kantor. Saat ini, Internet bukan lagi sebuah produk mewah melainkan kebutuhan informasi sehari-hari yang diperlukan.

¹ Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, “*AKAD IJARAH DAN AKAD WADIAH*” Jurnal Keadaban, Vol 3, No 2, h. 14

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan interpersonal, salah satunya adalah dunia usaha untuk dapat saling membantu, bertukar pikiran, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara membeli, menjual maupun menyewakan. Di dalam kegiatan Bisnis kejujuran yang paling penting, Kejujuran adalah puncak dari moralitas keimanan dan ciri-ciri orang beriman yang paling menonjol.

Secara umum, orang tidak dapat menghasilkan uang sesuka hati dan melalui cara-cara yang tidak adil, seperti menipu, bersumpah palsu, dan kebohongan lainnya. Namun Islam memberi mereka batasan antara apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak untuk mencari sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Sekaligus mempercayakan kepada mereka urusan kesejahteraan umum, seperti kerelaan bersama dalam bertransaksi, agar tidak ada seorang pun yang merasa rugi dan tertindas atas transaksi yang dilakukan tersebut. Prinsip tersebut dijelaskan Allah dalam firman-nya surat An-Nisa' ayat 5:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Dari ayat di atas terlihat bahwa jika seseorang memilih jual beli untuk mencari nafkah, maka jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Di sisi lain, Islam memiliki aturan: Negosiasi atau transaksi apa pun yang berkaitan dengan perjudian, taruhan, atau untung-untungan dilarang dalam Islam.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi akses internet berbasis internet telah menyebar luas ke seluruh dunia. Internet sendiri, Kontrol Transmisi/Protokol Internet (TCP/IP), memungkinkan komunikasi antar negara tanpa batasan geografis. Ada banyak penyedia layanan internet, salah satunya adalah PT Arsynet Prima Data.

Di wilayah kabupaten Pandeglang terdapat banyak penyedia jasa layanan internet salah satunya adalah PT Arsynet Prima Data. Kabupaten Pandeglang adalah sebuah kabupaten di provinsi Banten, Indonesia.. Dengan bentuk kemajuan di berbagai daerah termasuk salah satunya di Desa Bojen dengan adanya jaringan *fiber optic/LAN*, Yang pemasangannya melalui ODP di salurkan melalui modem yang sekarang banyak para pembisnis, sekolahan, pengusaha, dan kantoran banyak yang memanfaatkannya.

Arsynet merupakan produk dari PT Arsynet Prima Data, mulai dari pemasangan peralatan sampai ke konsumen dilakukan dengan sistem sewa yang dibatasi pemasangan dalam radius 200 meter. Jika perlu memasang kabel lebih dari

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam* (Surakarta; Ziyadh: 2014), h. 85

200 meter, pembeli harus membelinya dari arsynet. Jika dikemudian hari pelanggan menghentikan layanan Internet, maka semua alat akan diambil kembali oleh arsynet.

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, penulis ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hak milik kabel melalui analisa dan pencarian solusi melalui penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kabel layanan Internet (WIFI) Arsynet (Studi Di Desa Bojen Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam menulis skripsi ini, penting untuk tidak melebar dan fokus pada masalah yang ingin diteliti oleh peneliti untuk mencapai hasil yang diharapkan, Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian pada acuan objek penelitian. Maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Syarat Berlangganan Pemasangann Peralatan Instalasi Layanan Internet (wifi) Arsynet ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kelebihan Kabel Layanan Internet (wifi) Arsynet di Desa Bojen Kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih langsung dan fokus sehingga memerlukan identifikasi masalah. Penelitian ini dikhususkan untuk mempelajari penyewaan peralatan instalasi Arsynet Internet (wifi) dalam radius 200 meter.

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui syarat berlangganan kepada konsumen tentang pemasangan layanan internet (wifi) Arsynet.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hak kepemilikan kelebihan kabel layanan internet (wifi) Arsynet.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Meningkatkan keilmuan dibidang hukum Islam dibidang teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, serta menjadi tempat bagi penulis untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan dalam kondisi kehidupan nyata.

2. Bagi PT. Arsy Prima Data

Dapat dijadikan bahan pertimbangan PT Arsy Prima Data dalam menjalankan usahanya.

3. Bagi Institusi pendidikan

Mampu menyumbangkan pemikiran terkait penerapan dan pengembangan teori sewa terhadap ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu yang relevan

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

N o.	Nama, Judul, Instansi	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M Alim Zubairi, 2020, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi di Dusun Sabah / IAIN Metro Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur).	Proses jual beli dedak yang dilakukan oleh pabrik penggilingan padi yaitu adanya ketidak jelasan dedak yang akan dijualbelikan kepada konsumen. Dalam segi hak milik dedak tersebut belum	Sama sama membahas tentang kepemilikan barang	Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan fikih muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang syarat berlanggan layanan internet.

		<p>seungguhnya milik dari pabrik penggilingan padi. Jadi menurut fikih muamalah jual beli dedak tidak diperbolehkan, karena barang yang dijual belikan tidak jelas kepemilikannya.³</p>		
2.	<p>Ayuni Permatasari, 2022, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara</p>	<p>Berdasarkan kaidah fiqh, dasar dari akad tersebut merupakan keridhaan kedua belah pihak, apabila kedua pihak telah sama</p>	<p>Persamaan dari kedua penelitian ini adalah kepemilikan</p>	<p>Sedangkan yang membedakannya a dari segi objeknya dan cara mencapainya</p>

³ Alim zubairi, *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak(Studi Kasus Pabrik Penggilingan padi di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur)”* IAIN Metro Lampung 2020

	Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara / UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	sama rela, maka akad tidak lagi di perlukan. ⁴		
3.	Alifudin, 2022, Pengambilalihan Lahan Yang Digadaikan Setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon) / UIN	Bahwa hukum penggarapan lahan oleh murtahin di desa samangraya tidak boleh mengambil manfaatnya oleh kedua belah pihak, Sedangkan , hukum perubahan status hak kepemilikan lahan kepada murtahin dianggap	Sama sama ingin menemukan pengalihan hak miliknya	Berbeda objek skripsi ini mengenai lahan, sedangkan penulis ingin meneliti hak kabel layanan internet

⁴ Ayuni Permatasari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara" UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022

	Sultan Maulana Hasanuddin Banten	tidak sah dan batal demi hukum. ⁵		
--	-------------------------------------	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Hukum muamalat (*ahkam al-mu'amalat*), yaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hal-hak, dan penyelesaian sengketa, seperti adanya perjanjian jual beli. Akad *ijarah* (sewamenyewa), utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.⁶

Menurut ulama hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan atas sewa menyewa). Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun al-*ijarah* itu ada empat, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) sewa/imbalan, (c) manfaat, dan (d) *sighat* (*ijab* dan *kabul*). Ulama Hanafiyah menyatakan orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat termasuk syarat syarat *al-ijarah*, bukan rukunya.⁷

Di dalam perekonomian yang marak ini adalah dengan melakukan akad *ijarah* ini tidak hanya di perbankan saja tetapi di masyarakat juga sudah banyak menerapkan hal tersebut. Dengan dijalankannya akad ini dapat membantu satu sama

⁵ Alifudin, "Pengambilalihan Lahan yang Digadaikan setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon)" UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cetakan II, h.4

⁷ Rosita Tehuayo, "Sewa menyewa (*Ijarah*) dalam sistem perbankan syariah", Vol.XIV, No.1, Juni 2018 h. 89

lain, yang tidak mempunyai keahlian dapat terbantu dengan yang mempunyai keahlian asalkan tidak merugikan salah satu. Sesungguhnya agama islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan dan menghindari riba. Bekerjasama dapat dikakukan oleh lembaga atau perorangan, salah satu akad yang diperbolehkan ialah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan baik jasa barang atau jasa atas tenaga. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barangnya maka disebut sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.⁸

Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai ketentuan dalam islam (Q.S Ath Tahalaq Ayat 6). Dasar hukum yang membolehkan *ijarah* dalam al quran:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak anakmu) untukmu maka berikanlah upahnya”.⁹

Prinsip dasar perdagangan adalah mencapai kemaslahatan komersial bagi masyarakat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan manusia. Untuk jenis transaksi ini, prinsip dasarnya adalah diperbolehkan, sepanjang ada alasan yang

⁸ Agung Fakhruzy, "Sistem Oprasional Akad *ijarah* pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi islam di desa Kertagena Tengan Kabupaten Pamekasan" Vol.5, No.1 April 2020 h. 21

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam* (Surakarta; Ziyadh: 2014), h.559

mengizinkannya. Artinya, kecuali ada dalil yang melarang jenis transaksi tertentu, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang.¹⁰

Dalam konteks ini penulis menguraikan landasan hukum *AlMilkiyyah*, *Al-'aqdu* dan *Al-Ju'alah* baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Penulis juga menjelaskan secara singkat kerangka teori yang digunakan. Hal ini untuk memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan.

1. *AlMilkiyyah*/kepemilikan

a. Al-quran

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*¹¹

Yang dimaksud dengan *al-Milkiyyah* adalah janji kepada Allah, termasuk perjanjian kepemilikan atas barang-barang yang dihasilkan manusia dengan sesamanya sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Kepemilikan dalam hal ini ialah berupa kabel layanan internet (wifi) dalam radius 200 meter. Kabel layanan internet (wifi) merupakan kabel yang menghubungkan internet dari tiang ke modem.

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga

¹⁰ Kusumaningtias, (2017) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSTALASI LAYANAN INTERNET (Wifi) INDIHOME (Studi Kasus di Witel (Wilayah Telkom) Kendatel Bojonegoro)*. h 14

¹¹ Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam...* h.168

dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individu maupun lembaga terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara.¹²

Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain *al-milk* adalah pemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan diantaranya yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain seperti definisi Muhammad Musthafa al-Syalabi adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Zarqa tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.¹³

Dalam Al-Quran, setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata ahd' (*al'ahdu*)' Akad secara etimologis berasal

¹² Ali, A. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII. No 2 2012 h. 126

¹³ Ambok, P. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)". Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan, Vol, IV No 2. 2011 h. 7

dari kata a'kad yang berarti : menyimpulkan, kemufakatan, persetujuan, perjanjian, surat keterangan.¹⁴

2. *Al-aqdu*/Perjanjian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu”.¹⁵

Kata ‘*aqad* secara bahasa berarti ikatan dan tali. Akad berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* yang bentuk jamaknya disebut *al-uqud* yang berarti ikatan. Menurut para ulama fiqih, kata akad diartikan sebagai hubungan antara hijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menentukan adanya pengaruh hukum (akibat) pada objek perjanjian.

Yang dimaksud akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

3. *Al-jual-ah*/upah

Dasar hukum penerapan *jual-ah* dapat dilihat dalam surat Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَابَهُ زَعِيمٌ

¹⁴ Zulhamdi, Husnaini, “*Aspek Hukum Dalam Perjanjian Aktivitas Bisnis*”, Jurnal Al-Hiwalah, Vol, 1, No. 1. Januari 2022 h 78

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam...* h.156

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”¹⁶.

Kata *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari dipahami oleh para fuqaha sebagai membayar seseorang yang dapat mendapatkan barang yang hilang, menyembuhkan seseorang, atau memenangkan seseorang dalam suatu perlombaan. Oleh karena itu, *ju'alah* tidak terbatas pada benda yang hilang saja, melainkan juga pada pekerjaan apa pun yang dapat memberikan manfaat bagi seseorang.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan , yaitu pengumpulan data dan informasi langsung dari rumah responden dan melihat langsung kegiatan instalasi layanan internet Arsynet di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.

2. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode hukum empiris, khususnya membahas dan mengupayakan perubahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kabel layanan Internet (wifi) Arsynet.

3. Sumber Data

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam* h.233

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h 70.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu penyedia informasi yang terdiri dari Direktur PT Arsynet Prima Data, Karyawan PT Arsynet Prima Data, Konsumen dan Lain-lain.
- b. Data Sekunder, yaitu yang meliputi dari bahan pustaka yang berupa buku, majalah, jurnal dan Lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek penelitian:

- a. Studi pustaka, metode ini digunakan untuk mendapatkan dan memperoleh berbagai data dari bahan pustaka, termasuk pengumpulan dan pencatatan buku-buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Untuk lapangan diperoleh langsung dengan pihak PT Arsynet Prima Data dengan teknik:
 - 1) Observasi, adalah pengumpulan data melalui cara mengamati langsung dan mencatat objek penelitian. Observasi langsung di tempat kejadian meliputi melakukan penelitian, mengamati, dan mengumpulkan semua informasi data yang diperlukan penulis untuk melanjutkan penelitian.
 - 2) Wawancara, yaitu teknik tanya jawab yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang disiapkan dari pedoman.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta 2019) h.

3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data, pemrosesan dan penyimpanan informasi. Dokumen yang penulis lampirkan berupa foto penulis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan penelitian di PT Arsynet Prima Data.¹⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Proses mengubah data yang belum diproses menjadi pengetahuan yang mendalam. Setelah pengumpulan data dimulai, pengolahan data dapat dimulai dengan memeriksa semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi yang telah didokumentasikan dalam catatan lapangan, gambar, gambar, dan lain-lain.²⁰

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten 2023
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an berpedoman kepada qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia 2013.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D h. 390

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D h. 390

BAB I Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, Rumusan Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori meliputi, Pengerian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-macam Ijarah, Ijarah Muntahiya Bi-Tamlik, Berakhirnya Ijarah, Pengertian Hak Kepemilikan, Dasar Hukum Hak Kepemilikan, Pembagian Hak, Sebab Terjadinya Kepemilikan, Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun Akad dan Pembagian Akad.

BAB III Gambaran Umum PT Arsynet Prima Data meliputi, Profil PT Arsynet Prima Data dan Pengalaman Pengerjaan Layanan Internet Oleh PT Arsynet Prima Data.

BAB IV Syarat Berlangganan Pemasangan Layanan Internet di PT Arsynet Prima Data meliputi, Praktik Syarat Berlangganan Pemasangan Peralatan Instalasi Layanan Internet (wifi) Arsynet dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak kepemilikan Kelebihan Kabel Layanan Internet (wifi) Arsynet.

BAB V Penutup meliputi, Kesimpulan dan Saran.